PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PELABUHAN BATAM INDONESIA (PT)

SALINAN

OLEH : WALIKOTA BATAM NOMOR : 1 TAHUN 2013 TANGGAL : 22 JANUARI 2013

SUMBER : LD 2013/1, TLD NO. 86

WALIKOTA BATAM,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi global dan regional di sektor jasa kepelabuhanan dan untuk menunjang visi Kota Batam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah dipandang perlu membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan nama Pelabuhan Batam Indonesia (PT) sekaligus dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah:

- b. bahwa ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pelabuhan Batam Indonesia (PT);

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4849);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
- 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) PELABUHAN BATAM INDONESIA (PT).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- d. Walikota adalah Walikota Batam.
- e. Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUP Pelabuhan Batam Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan, Pelabuhan Batam Indonesia (PT) Milik Pemerintah Daerah.
- f. Perseroan Terbatas Pelabuhan Batam Indonesia yang untuk selanjutnya disebut PT Pelabuhan Batam Indonesia atau perseroan adalah Perusahaan Terbatas Pelabuhan Batam Indonesia, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.
- g. Pihak lain adalah Perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN, dan/atau BUMD milik Pemeritah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- h. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
- i. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- j. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia.
- k. Komisaris adalah Komisaris BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia.
- 1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.
- m. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- n. Pegawai adalah Pegawai BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan atau unsur profesional.
- o. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Pelabuhan Batam Indonesia.

- p. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
- q. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman/petunjuk pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- r. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia dengan Pihak Ketiga untuk bersama sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam.
- t. Hari adalah hari kalender.
- u. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi.
- v. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan pelaksanaan fungsi pelabuhan dengan menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- w. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan Pelayanan masyarakat umum.
- x. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- y. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

- penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- z. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- aa. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- bb. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- cc. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah berupa Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pelabuhan Batam Indonesia.
- (2) Walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. Pelabuhan Batam Indonesia dan BUP PT. Pelabuhan Batam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud didirikannya perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan

ekonomi di sektor jasa kepelabuhanan, antara lain dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan atau dengan melakukan usaha lain di sektor kepelabuhanan.

(2) Tujuan didirikannya Perseroan adalah :

- a. Mendukung pencapaian Visi Kota Batam dan mengoptimalkan pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dari kekayaan yang dipisahkan dan sektor kepelabuhanan; dan,
- c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. Pelabuhan Batam Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batam dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri berdasarkan atas keputusan RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Batam Port Indonesia meliputi antara lain, sebagai berikut:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. pengelolaan *ship to ship* (STS) *transfer area* di perairan Kota Batam;
 - c. tank cleaning;
 - d. peralatan untuk lalu lintas dan berlabuhnya kapal;
 - e. jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) Penundaan kapal;
 - f. pergudangan dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - g. penyediaan listrik bahan bakar minyak, air minum, instalasi limbah pembuangan dan kebutuhan kapal lainnya;
 - h. dermaga dan fasilitas lainya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik dan turunnya penumpang;

- i. jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- j. pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- k. jasa persewaaan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhanan;
- 1. jasa perbaikan fasilitas dan peralatan bidang pelabuhan;
- m. properti di daerah lingkungan pelabuhan;
- n. waralaba dan usaha restoran di lingkungan pelabuhan;
- o. jasa depo peti kemas;
- p. jasa konsultasi, komunikasi dan kontruksi di bidang kepelabuhanan;
- q. pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan; dan
- r. jasa kepelabuhanan lainya.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perseroan dapat bekerjasama dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten /Kota lain dan atau pihak lain di dalam Negeri dan atau di luar Negeri.

BAB V MODAL DAN SAHAM

- (1) Modal dasar perseroan dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah.
- (2) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000,-(delapan miliyar rupiah) dan dapat diubah berdasarkan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisah.

- (5) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu per seratus), dan dilakukan melalui RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Batam Indonesia adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan oleh RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah ditetapkan oleh RUPS.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.

- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham dengan hak suara, komisaris dan direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

BAB VII PENGANGKAT DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

- (1) PT. Pelabuhan Batam Indonesia dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka satu orang diantaranya, diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:
 - a. Diutamakan mempunyai ijazah sekurang kurangnya Sarjana (S1);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan atau lembaga yang bergerak dibidang kepelabuhanan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau lembaga tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. Memiliki Sertifikasi Kepelabuhanan;
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan

- f. Tidak merupakan anggota Partai Politik dan telah berhenti menjadi anggota Partai Politik sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun.
- (4) Pemilihan Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh RUPS.
- (5) Direksi yang terpilih ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota, setelah melalui persetujuan DPRD.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan Direksi disampaikan oleh Walikota ke DPRD.

Pasal 12

- (1) Direksi diberhentikan jika:
 - a. Berakhir masa jabatannya, dan tidak diperpanjang sesuai dengan keputusan RUPS atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja; atau
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan untuk sementara waktu, apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, karena terkait kasus tindak pidana oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui RUPS dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan melalui RUPS atas usul Komisaris.

BAB VIII KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih anggota Komisaris, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengangkatan jabatan Komisaris untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Walikota setelah melalui persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan Komisaris disampaikan oleh Walikota ke DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan kinerja, laba usaha dan/atau efisiensi pengembangan usaha, maka PT Pelabuhan Batam Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain atau lembaga tertentu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi Kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 18

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan publik.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilaporkan kepada Walikota dan wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun kepada DPRD.

BAB XII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk:
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau pemegang saham;
 - b. Dana pengembangan usaha perseroan;
 - c. Dana kesejahteraan pegawai perseroan; dan
 - d. Dana cadangan perseroan.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada Walikota dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan oleh Walikota dan DPRD dituangkan melalui Peraturan Daerah.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam rangka pembentukan BUP PT. Pelabuhan Batam Indonesia menurut Peraturan Daerah ini, maka diperintahkan kepada Walikota untuk membuat Akta Notaris Pembentukan Badan Usaha ini selambatlambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

> Ditetapkan Batam Pada tanggal 22 Januari 2013

> > WALIKOTA BATAM

dto.

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam Pada tanggal 22 Januari 2013

> SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

> > dto.

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya, an. Sekretaris Daerah Kota Batam Asisten Pemerintahan Up.

Kepala Bagian Hukum

<u>DEMI HASFINUL NST, SH, M.Si</u> NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PELABUHAN BATAM INDONESIA (PT)

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Batam dan sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan dan dinamika perekonomian global dan regional, maka salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Batam adalah dengan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi, yang diantaranya melalui pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Batam Indonesia milik Pemerintah Daerah Kota Batam. Diharapkan melalui pembentukan badan usaha ini akan meningkatkan kontribusi dan peran serta Pemerintah Daerah disektor kepelabuhan di Kota Batam khususnya, dan di tanah air atau dunia internasional umumnya, serta sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kota Batam dengan letak geografisnya yang strategis memberi peluang dan potensi yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha di sektor kepelabuhan dengan orientasi bisnis guna mewujudkan *Good Corporate Governance*. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu adanya wadah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini adalah PT. Pelabuhan Batam Indonesia. Disamping itu, upaya tersebut di atas juga ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa kepelabuhan pada ayat ini meliputi antara lain jasa kepelabuhan yang dilaksanakan pelabuhan umum, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal khusus, dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terminal pada huruf i ayat ini meliputi terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama pada ayat ini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penambahan modal dasar pada ayat ini meliputi penambahan, pengurangan dan/atau pemindahan penyertaan saham.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga pada huruf c ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi disektor kepelabuhanan atau berkaitan dengan sektor kepelabuhanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari pada ayat ini adalah jangka waktu bagi DPRD untuk memberikan jawaban terhadap usulan yang disampaikan Walikota, dimana dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata DPRD tidak memberikan jawaban, maka usulan dianggap disetujui.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari pada ayat ini adalah jangka waktu bagi DPRD untuk memberikan jawaban terhadap usulan yang disampaikan Walikota, dimana dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata DPRD tidak memberikan jawaban, maka usulan dianggap disetujui.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan lembaga tertentu pada ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi disektor atau berkaitan dengan sektor kepelabuhanan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tahun Takwim pada ayat ini adalah tahun yang dimulai dari tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam RUPS memuat sekurang-kurangnya, hal-hal sebagai berikut:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. Nama Anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya, an. Sekretaris Daerah Kota Batam Asisten Pemerintahan

Up. Kepala Bagian Hukum

<u>DEMI HASFINUL NST, SH, M.Si</u> NIP. 19671224 199403 1 009